



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**

---

**Tahun 2018** **Nomor 1**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang dan adanya dinamika perkembangan masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.

2. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Tarif pajak restoran ditetapkan sebagai berikut :

- a. pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima persen); dan
  - b. pelayanan yang disediakan oleh Restoran waralaba yang nilai penjualannya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebesar 10 % (sepuluh persen).
3. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan lokasi pemasangan sebagai berikut:
  - a. Lokasi sangat strategis yang ditetapkan sebagai zona Khusus adalah Kawasan Pasar Padang Panjang;
  - b. Lokasi strategis yang ditetapkan sebagai Zona I adalah Jl. St. Syahrir, Jl. M. Yamin, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Sudirman, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. A. Yani, Jl. Syekh M. Daud Rasyidi, Jl. Prof. Dr. Hamka, Jl. H. Kamrullah dan Jl. By Pass Padang Panjang.

- c. Lokasi non startegis yang ditetapkan sebagai Zona II adalah ruas jalan selain Zona Khusus dan Zona I.
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Untuk Reklame Billboard, pajaknya ditambah 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai pokok pajak, apabila reklame dipasang diatas ketinggian 4 (empat) meter dari permukaan tanah.
- (4) Untuk pelaksanaan pembongkaran Reklame Billboard diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan dalam Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 16 Juli 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI  
SUMATERA BARAT : ( 1/45/2018).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak daerah harus diperhatikan dengan baik. Pengelolaan pajak daerah yang baik menandakan Pemerintah Daerah telah menjalankan amanah masyarakat dengan baik.

Berkembangnya teknologi pada beberapa tahun terakhir mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan yang cepat dan tepat semakin meningkat. Beberapa penyesuaian sistem pengelolaan pajak perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak sekaligus penikmat pajak.



Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang dan adanya dinamika perkembangan masyarakat, Pemerintah Daerah berusaha untuk melakukan penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui pajak daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.